



PUTUSAN

Nomor 923 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K.,
M.I.K.;**

Tempat Lahir : Karanganyar;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/23 April 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tegal Winangun RT 003 RW 013,
Kelurahan/Desa Tegal Gede, Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Karanganyar,
Provinsi Jawa Tengah dan Asrama Polres
Malang di Kepanjen, Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 359 KUHP;

Dan

Kedua : Pasal 360 Ayat (1) KUHP;

Dan

Ketiga : Pasal 360 Ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka berat dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit/halangan menjalankan pencaharian selama waktu tertentu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 359 KUHP, Kedua Pasal 360 Ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 360 Ayat (2) KUHP, sebagaimana di dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor 20FT01684;
 - 2) 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor 20FT01682;
 - 3) 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor 20FT01694;
 - 4) 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor 972WK.68301/981766;
 - 5) 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor 972WK.68301/982108;
 - 6) 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor 972WK.68301/982001;
 - 7) 1 (satu) buah Gas Gun jenis Shoebill Nomor JKT.13-0806;
 - 8) 1 (satu) buah Gas Gun jenis Andnot Nomor GS1821077;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah Gas Gun jenis Andnot Nomor PHH15-1105;
- 10) 1 (satu) pucuk senjata Flash Ball warna hitam merek Verney Carron Saint - Etienne;
- 11) 1 (satu) buah peluru Gas Air Mata warna kuning Kaliber 44 mm jenis MU53-AR A1 Cs Moke;
- 12) 1 (satu) pucuk senjata Flash Ball warna hitam merek Verney Carron Saint - Etienne;
- 13) 1 (satu) buah peluru Gas Air Mata warna merah DALMAS SS SIAN POWDER Kaliber 44 mm 13/2011;
- 14) 1 (satu) buah amunisi warna hijau polos caliber 37/38 mm (*expired*);
- 15) 1 (satu) buah amunisi warna hijau polos caliber 37/38 mm (belum *expired*);
- 16) 1 (satu) buah amunisi warna ungu polos caliber 37/38 mm (*expired*);
- 17) 1 (satu) buah amunisi warna ungu polos caliber 37/38 mm (belum *expired*);
- 18) 1 (satu) buah amunisi warna merah polos caliber 37/38 mm (*expired*);
- 19) 1 (satu) buah amunisi warna merah polos caliber 37/38 mm (belum *expired*);
- 20) 1 (satu) buah amunisi warna silver polos caliber 37/38 mm (*expired*);
- 21) 1 (satu) buah amunisi warna silver polos caliber 37/38 mm (belum *expired*);
- 22) 1 (satu) buah amunisi jenis AGL CS Powder caliber 38 mm Tear Gas Shell warna *silver* (*expired*);
- 23) 1 (satu) buah amunisi jenis AGL CS Powder caliber 38 mm Tear Gas Shell warna *silver* (belum *expired*);
- 24) 1 (satu) buah amunisi Flash-Ball Verney-Carron France Caliber 44/83 mm warna *silver* (*expired*);
- 25) 1 (satu) buah amunisi Flash-Ball Verney-Carron France Caliber 44/83 mm warna *silver* (belum *expired*);
- 26) 1 (satu) buah amunisi jenis GL-203/L Multiple Tear Gas Charge warna *silver*, code LOT : IBX-D/ASOM18, Man : Apr-2019, Val : Apr-2024;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 2 (dua) butir amunisi warna merah caliber 44 mm gas air mata Powder (MU53-AR TEAR GAS CS LOT : 7/14), *expired* May 2016;
 - 28) 2 (dua) butir amunisi warna kuning caliber 44 mm gas air mata Smoke (MU53-AR A1 TEAR GAS CS LOT : 1/14), *expired* April 2016;
 - 29) 2 (dua) butir amunisi warna kuning caliber 44 mm gas air mata Smoke (MU53-AR A1 TEAR GAS CS LOT : 25/19), *expired* Desember 2022;
 - 30) 1 (satu) buah DVR warna hitam jenis IP Cam tipe DHI-NVR4116HS-4K52/L dengan *serial number* 7E05BA2PAZ1E87A;
 - 31) 1 (satu) buah DVR warna hitam jenis Analog Cam tipe DH-XVR1B16-1 dengan *serial number* 7M02DOFPA230614;
 - 32) 1 (satu) buah selongsong peluru gas air mata kal. 44 mm;
 - 33) 1 (satu) buah peluru gas air mata kal. 38 mm dalam kondisi kets (bekas ditembakkan);
 - 34) 1 (satu) buah proyektil peluru gas air mata kal. 38 mm;
 - 35) 17 (tujuh belas) buah proyektil peluru gas air mata kal. 44 mm;
 - 36) 2 (dua) buah proyektil peluru gas air mata kal. 38 mm;
 - 37) 1 (satu) buah potongan plastik;
 - 38) 9 (sembilan) buah penyekat proyektil peluru gas air mata kal. 44 mm;
- Dikembalikan kepada Instansi Kepolisian Republik Indonesia melalui saksi Ferly Hidayat, S.H, S.I.K, M.H.;
- 39) Resapan darah yang diambil di samping pintu masuk mushola sebelah kanan, area pintu keluar 13;
 - 40) Resapan darah yang diambil di dinding sebelah kanan sisi tengah samping tangga, area pintu keluar 12;
 - 41) Resapan darah yang diambil di dinding sebelah kanan sisi bawah samping tangga, area pintu keluar 12;
 - 42) Resapan darah yang diambil di lantai mushola area pintu keluar 12;
 - 43) Resapan darah yang diambil di dinding dalam mushola sebelah kiri area pintu keluar 11;
 - 44) Resapan darah yang diambil di dinding depan luar mushola sebelah kanan, area pintu keluar 11;
 - 45) Resapan darah yang diambil di lantai mushola, area pintu keluar 11;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Resapan darah yang diambil di lantai mushola, area pintu keluar 10;
- 47) Resapan darah yang diambil di pojok dinding, area pintu keluar 8;
- 48) Resapan darah yang diambil di dinding depan kamar mandi area pintu keluar 14;
- 49) Resapan darah yang diambil di dinding tangga area pintu keluar 10;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 50) 2 (dua) lembar asli Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor STR/1108/IX/ PAM.3.3./2022, tanggal 23 September 2022, tentang Permohonan bantuan pasukan Pam Sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh KOMBESPOL PUJI SANTOSA, S.H., M.M. selaku Karoops Polda Jatim;
- 51) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolda Jatim Nomor B/10.193/IX/PAM.3.3./2022/Roops, tertanggal Surabaya 29 September 2022, yang ditandatangani oleh KOMBESPOL PUJI SANTOSA, S.H., M.M. selaku Karoops Polda Jatim, perihal Revisi Bantuan personel, yang semula 4 (empat) unit escape Satbrimob Polda Jatim untuk digunakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 diralat menjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022;
- 52) 1 (satu) lembar asli Surat Telegram Dansatbrimob Polda Jatim Nomor STR/240/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 23 September 2022 tentang pengerahan pasukan Pengamanan Sepakbola Liga 1 2022 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan Malang, yang ditandatangani oleh AKP ARSONO SUHARDI, S.H., M.Si., selaku PS. Kabagops Satbrimob Polda Jatim;
- 53) 1 (satu) lembar asli Surat Telegram Dansatbrimob Polda Jatim Nomor STR/257/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 29 September 2022 tentang revisi pengerahan pasukan Pengamanan Sepakbola Liga 1 2022 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan Malang, yang ditandatangani oleh AKP ARSONO SUHARDI, S.H., M.Si., selaku PS. Kabagops Satbrimob Polda Jatim;
- 54) 1 (satu) lembar asli Surat Arema FC Nomor 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022, perihal rekomendasi

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan dan bantuan hukum, yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS selaku Ketua Panpel Arema FC;

- 55) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2156/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang 13 September 2022, perihal permohonan perubahan jadwal pertandingan Liga 1 Th.2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 56) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B/ND-104/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 14 September 2022, perihal rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pengamanan sepak bola Arema FC vs Persebaya yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
- 57) 1 (satu) bundel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 15 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
- 58) 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi kesiapan pam Arema FC vs Persebaya Surabaya hari Kamis tanggal 15 September 2022;
- 59) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Liga Indonesia Baru Nomor 497/LIB-KOM/IX/2022, tertanggal Jakarta, 19 September 2022, perihal Re : Permohonan perubahan jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru;
- 60) 3 (tiga) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2194/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang, 21 September 2022, perihal permohonan bantuan pasukan pam sepak bola BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- personel dishub Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 62) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219 /IX /PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel BPBD Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219 /IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan tim nakes, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 64) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219 /IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel satpol PP dan Linmas Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 65) 2 (dua) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2234/ IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang 27 September 2022, perihal Undangan, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 66) 1 (satu) bundel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
- 67) 2 (dua) lembar asli daftar hadir rakor kesiapan pengamanan Sepak bola Arema FC vs Persebaya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022;
- 68) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2245/IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022, perihal Surat Pengantar, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 69) 1 (satu) bundel asli rencana pengamanan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka BRI Liga 1 Tahun 2022 di Stadion

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanjuruhan Kepanjen pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Nomor R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022;

- 70) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kapolres Malang Nomor Sprin /1606 /IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 71) 1 (satu) bundel asli Perkiraan Intelijen Singkat Nomor R/KIRKAT-110 /IX/2022/Intelkam, tentang pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka Liga 1 Tahun 2022 – 2023 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen tanggal 1 Oktober 2022;
- 72) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B /2266 /IX /PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema vs Persebaya, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 73) 1 (satu) buah DVR warna hitam jenis IP Cam tipe DHI-NVR4116HS-4K52/L dengan serial number: 7E05BA2PAZ1E87A;
- 74) 1 (satu) buah DVR warna hitam jenis Analog Cam tipe DH-XVR1B16-1 dengan serial number: 7M02DOFPA230614;
- 75) 1 (satu) lembar asli Surat Arema FC Nomor 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022, perihal rekomendasi pertandingan dan bantuan hukum, yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS selaku Ketua Panpel Arema FC;
- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2156/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang 13 September 2022, perihal permohonan perubahan jadwal pertandingan Liga 1 Th.2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 77) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B/ND-104/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 14 September 2022, perihal rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pengamanan sepakbola Arema FC vs

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persebaya yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
- 78) 1 (satu) bundel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepak bola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 15 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
- 79) 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi kesiapan pam Arema FC vs Persebaya Surabaya hari Kamis tanggal 15 September 2022;
- 80) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Liga Indonesia Baru Nomor 497/LIB-KOM/IX/2022, tertanggal Jakarta, 19 September 2022, perihal Re : Permohonan perubahan jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru;
- 81) 3 (tiga) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2194/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang, 21 September 2022, perihal permohonan bantuan pasukan pam sepak bola BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 82) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel dishub Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 83) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel BPBD Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 84) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan tim nakes, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel satpol PP dan Linmas Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 86) 2 (dua) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2234/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang 27 September 2022, perihal Undangan, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 87) 1 (satu) bundel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
- 88) 2 (dua) lembar asli daftar hadir rakor kesiapan pengamanan Sepak bola Arema FC vs Persebaya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022;
- 89) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2245/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang, 28 September 2022, perihal Surat Pengantar, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 90) 1 (satu) bundel asli rencana pengamanan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka BRI Liga 1 Tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Nomor R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022;
- 91) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kapolres Malang Nomor Sprin/1606/ IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 92) 1 (satu) bundel asli Perkiraan Intelijen Singkat Nomor R/KIRKAT-110/ IX/2022/Intelkam, tentang pertandingan sepak bola antara Arema FC

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vs Persebaya Surabaya dalam rangka Liga 1 Tahun 2022 – 2023 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen tanggal 1 Oktober 2022;

93) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2266/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang, 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema vs Persebaya, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

94) 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor Rek/000089/ ix/YAN.2.1./2022/DITINTELKAM, tanggal 29 September 2022;

95) 1 (satu) lembar Surat Sdr. Abdul Haris (Ketua Panitia Pelaksana) Nomor 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan;

96) 1 (satu) lembar dokumen Cetak Surat Arema Football Club Nomor 020/SEKR-ARM/IX/2022 perihal Permohonan perubahan jam Kick Off Arema FC Vs Persebaya 1 Oktober 2022 kepada Direktur Utama PT. LIB tertanggal Malang 12 September 2022;

97) 1 (satu) bundel Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 – 2022/2023;

98) 1 (satu) bundel Regulasi Manual Kompetisi 2022/2023;

99) 1 (satu) bundel Regulasi Keselamatan dan Keamanan Edisi 2021;

100) 1 (satu) bundel Regulasi Stadion Edisi 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti angka 1 sampai dengan angka 38, selengkapnyanya sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, Dikembalikan kepada Instansi Kepolisian Republik Indonesia melalui Saksi Ferly Hidayat, S.H, S.I.K, M.H.;
 - Barang bukti angka 39 sampai dengan angka 49, selengkapnyanya sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, dimusnahkan;
 - Barang bukti angka 50 sampai dengan angka 100, selengkapnyanya sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Akta Pid./KAS/III/2023/PN.Sby *juncto* Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut pada tanggal 16 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memorinya pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 359 KUHP, Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP;

- Menimbang terlepas alasan kasasi pertimbangan Penuntut Umum, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal membebaskan Terdakwa dari dakwaan, seharusnya *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya melakukan tindak pidana karena kealpaan atau kelalaian mengakibatkan orang lain yaitu korban penonton/suporter luka berat 24 (dua puluh empat) orang, korban luka ringan 623 (enam ratus dua puluh tiga) dan korban meninggal dunia 135 (seratus tiga puluh lima) orang;
- Menimbang *judex facti* membebaskan Terdakwa dari dakwaan pada pokoknya dengan alasan Terdakwa tidak memerintahkan Hasdarmawan dan atau pasukan PHH Brimob untuk melakukan penembakan gas air mata ke arah shuttle bus dan ke arah tribun penonton khususnya di tribun bagian selatan yaitu tribun 13 dan tribun sekitarnya. Bahwa anggota Brimob yang melakukan penembakan gas air mata tidak tunduk pada perintah Terdakwa. Bahwa Hasdarmawan bertugas pengamanan di Kanjuruhan hanya tunduk di bahwa perintah Pasi Ops Daryono dari Brimob. Oleh karena itu, Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Negeri berpendapat tidak terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan Terdakwa dengan timbulnya korban, karena Hasdarmawan dan atau pasukannya tidak tunduk pada perintah dan atau larangan Terdakwa. Bahwa para anggota Brimob yang melakukan penembakan dan yang mengeluarkan perintah penembakan dalam hal ini Hasdarmawan tidak tunduk pada perintah Terdakwa;
- Menimbang pertimbangan *judex facti* tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan berdasarkan pada kedudukan Terdakwa selaku KABAGOPS dan sebagai pelaksana fungsi koordinator lapangan maupun fungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendali lapangan dalam kegiatan pengamanan pertandingan sepak bola, sehingga dapat dikatakan Terdakwa dengan pihak terkait sesungguhnya mempunyai hubungan sangat erat, meskipun secara personal tidak saling mengenal dengan para anggota Brimob yang melakukan penembakan gas air mata dan Hasdarmawan dan Bambang Sidik Achmadi sebagai pihak yang memerintahkan para anggota untuk melakukan penembakan gas air mata;

- Menimbang hubungan yang dimaksudkan adalah hubungan kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 yaitu hubungan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya. Hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai KABAGOPS berkewajiban melaksanakan fungsi koordinasinya mempunyai tugas dan berkewajiban untuk mengkoordinasi segala sesuatu berhubungan pelaksanaan pengamanan pertandingan dengan pihak terkait yaitu para anggota Brimob termasuk Pasi Ops DARYONO, HASDARMAWAN, BAMBANG SIDIK ACHMADI;
- Menimbang selain tugas, kewajiban, tanggung jawab sebagaimana dipertimbangan di atas, Terdakwa juga mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam mengendalikan kegiatan Kepolisian terpadu, ini mengandung arti Terdakwa baik sebagai Kepala Bagian Operasi (KABAGOPS) pada Polres Malang mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab diantaranya melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- Menimbang Terdakwa sebagai Penanggung Jawab Pengendali pengamanan dan pengawalan bertanggungjawab penuh, sehingga dalam melaksanakan tugas harus berhati-hati, profesional dan terukur dengan presisi tinggi dalam rangka mewujudkan pengamanan keamanan, ketertiban dan pengawalan jalannya pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang kedudukan dan peran Terdakwa sebagai Penanggung Jawab Pengendali adalah sangat signifikan dalam menentukan kegagalan dan keberhasilan terwujudnya keamanan, ketertiban dan pengawalan jalannya laga antara Arema FC vs Persebaya Surabaya adalah BERADA DALAM KOMANDO DAN KENDALI TERDAKWA;
- Menimbang alasan pertimbangan *judex facti* tersebut menunjukkan *judex facti* tidak memahami tugas, kewajiban, tanggung jawab Terdakwa selaku KABAGOPS pengamanan pertandingan sebagai pelaksana fungsi koordinator dilapangan, dan sebagai penanggung jawab pengendali kegiatan kepolisian terpadu. Sebagai akibatnya *judex facti* berpendapat Terdakwa tidak dapat melarang atau memerintah Hasdarmawan dalam kegiatan pengamanan pertandingan;
- Menimbang bahwa keseluruhan personil anggota dan perwira pimpinan yang terlibat dalam kegiatan pengamanan pertandingan tidak dibenarkan bertindak/bergerak atau berjalan masing-masing/sendiri sendiri sesuai kemauannya akan tetapi merupakan satu kesatuan dan bekerja sebagai suatu tim work dibawah seorang pimpinan/komandan bersama Terdakwa selaku KABAGOPS;
- Menimbang apabila pendapat *judex facti* sebagai alasan pertimbangan perkara *a quo* tersebut dibenarkan dan diterima sebagai dasar pembenar membebaskan Terdakwa dari dakwaan tentu hal ini akan membahayakan kegiatan pengamanan sehingga akan terus berulang kasus serupa seperti di Stadion Kanjuruhan;
- Menimbang atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat, Terdakwa sebagai KABAGOPS yang mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan berperan sebagai pimpinan di lapangan dalam kegiatan pengamanan seharusnya dapat mencegah, melarang, dan memerintahkan Hasdarmawan dan Bambang Sidik Achmadi untuk tidak memerintahkan personil anggota keamanan dari Brimob melakukan penembakan gas air mata ke arah penonton/suporter;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa seharusnya Terdakwa berperan aktif melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan profesional sehingga dapat mencegah dan mengantisipasi terjadinya penggunaan gas air mata yang berakibat memakan korban luka berat 24 (dua puluh empat) orang, korban luka ringan 623 (enam ratus dua puluh tiga) dan korban meninggal dunia 135 (seratus tiga puluh lima) orang penonton/suporter;
- Menimbang selama dua kali pertemuan Terdakwa memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya yaitu pada tanggal 15 September 2022 dan pada tanggal 28 September 2022, dihadapan peserta rapat Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada para anggota/pimpinan materi tentang larangan bagi anggota pengamanan menggunakan senjata dan gas air mata;
- Menimbang Majelis Hakim Agung berpendapat, Terdakwa seharusnya dipersalahkan atas (kesalahan dalam arti sempit: kealpaan/kelalaian), perbuatannya tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya selaku KABAGOPS dengan cara bahwa dari sejak awal memimpin rapat koordinasi kesiapan pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya, Terdakwa seharusnya memberikan pengarahannya atau perintah kepada peserta rapat khususnya kepada Bambang Sidik Achmadi dan Hasdarmawan larangan penggunaan senjata dan gas air mata. Namun ternyata Terdakwa hanya menyampaikan pengarahannya teknis kegiatan pelaksanaan pengamanan sebagaimana diketahui melalui hasil kesimpulan rapat;
- Menimbang kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat tersebut hanya menyangkut teknis dan strategi pengamanan saja, dan sama sekali tidak menyampaikan perintah larangan membawa dan menggunakan senjata dan gas air mata ke dalam stadion Kanjuruhan;
- Menimbang Terdakwa yang memimpin rapat koordinasi dalam kedudukan KABAGOPS sebagai pelaksana lapangan seharusnya berkewajiban menyampaikan larangan membawa dan penggunaan

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata dan gas air mata sebagai pedoman/acuan bagi para Hasdarmawan dan Bambang Sidik Achmadi;

- Menimbang bahwa sebenarnya perintah larangan membawa dan penggunaan senjata dan gas air mata sudah disampaikan oleh Kapolres Malang dalam apel Gabungan para pimpinan/komandan serta para anggota pengamanan lainnya agar supaya tidak membawa dan menggunakan senjata dan gas air mata. Namun dalam kenyataannya baik Terdakwa maupun Bambang Sidik Achmadi dan Hasdarmawan serta para anggota pengamanan mengabaikan/melalaikan, tidak mengindahkan perintah Kapolres Malang;
- Menimbang Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa apabila Terdakwa menindak lanjuti perintah KAPOLRES MALANG tentang larangan membawa dan menggunakan senjata dan gas air mata maka dapat diyakini tidak akan ada penembakan gas air mata maka dengan sendiri tidak akan timbul korban luka berat 24 (dua puluh empat) orang, korban luka ringan 623 (enam ratus dua puluh tiga) dan korban meninggal dunia 135 (seratus tiga puluh lima) orang penonton/suporter;
- Menimbang bahwa sangat disesalkan Terdakwa dalam kedudukan KABAGOPS selaku pelaksana di lapangan mengabaikan atau melalaikan perintah Kapolres Malang dalam pertemuan apel gabungan;
- Menimbang, perintah larangan membawa dan penggunaan senjata dan gas air mata sangat penting Terdakwa sampaikan kepada para peserta rapat karena penggunaan senjata dan gas air mata menjadi faktor sangat signifikan, penyebab utama timbulnya akibat korban luka berat 24 (dua puluh empat) orang, korban luka ringan 623 (enam ratus dua puluh tiga) dan korban meninggal dunia 135 (seratus tiga puluh lima) orang penonton/ suporter;
- Menimbang Terdakwa seharusnya bertindak menghentikan, mencegah atau melarang Hasdarmawan maupun Bambang Sidik Achmadi dan para anggota pengamanan lainnya agar supaya tidak menembakkan gas air mata ke arah suporter sehingga menimbulkan akibat korban luka berat 24 (dua puluh empat) orang, korban luka ringan 623 (enam ratus dua puluh

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) dan korban meninggal dunia 135 (seratus tiga puluh lima) orang penonton/suporter;

- Menimbang kesalahan utama Terdakwa dalam kedudukan KABAGOPS selaku pelaksana lapangan adanya kelalaian, pengabaian, ketidakpatuhan, ketaatan Terdakwa terhadap perintah Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021, Perintah Kapolres Malang, Statuta FIFA dan Peraturan PSSI terkait dengan pengamanan pertandingan sepak bola;
- Menimbang pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak pernah memerintahkan Hasdarmawan dan Bambang Sidik Achmadi untuk melakukan penembakan gas air mata ke arah shuttle bus dan ke arah tribun penonton/suporter, dengan alasan keduanya tidak tunduk dibawah perintah Terdakwa. Sehingga tidak mungkin Hasdarmawan dan Bambang Sidik Achmadi akan melaksanakan perintah Terdakwa;
- Menimbang pertimbangan *judex facti* tersebut sangat keliru dan tidak berdasar pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021. Bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan dalam perkara *a quo* bukan karena Terdakwa memerintahkan penembakan melainkan Terdakwa melalaikan atau alpa dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya sebagai KABAGOPS, Koordinator dan penanggung jawab pengendali sehingga menimbulkan akibat korban luka berat 24 (dua puluh empat) orang, korban luka ringan 623 (enam ratus dua puluh tiga) dan korban meninggal dunia 135 (seratus tiga puluh lima) orang penonton/suporter;
- Menimbang berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat Terdakwa dalam kedudukan Kepala Bagian Operasi (KABAGOPS) Polres Malang mempunyai tugas dan kewenangan dalam melaksanakan FUNGSI KOORDINASI, sehingga Terdakwa dapat memerintahkan dan mencegah Hasdarmawan dan Bambang Sidik Achmadi maupun para anggota keamanan dari Brimob untuk tidak membawa dan menembakkan gas air mata;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban FUNGSI KOORDINASI dalam pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya dengan membiarkan dan membenarkan terjadinya penembakan gas air mata ke arah penonton/suporter sehingga menimbulkan korban luka berat 24 (dua puluh empat) orang, korban luka ringan 623 (enam ratus dua puluh tiga) dan korban meninggal dunia 135 (seratus tiga puluh lima) orang penonton/suporter;
- Menimbang bahwa Terdakwa sebenarnya dapat memerintahkan Hasdarmawan dan Bambang Sidik Achmadi untuk tidak membawa dan menggunakan senjata dan gas air mata karena diantara mereka terdapat hubungan kerja sama sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 yaitu hubungan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama;
- Menimbang bahwa Terdakwa sebagai KABAGOPS mempunyai tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pengawalan laga pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya yang menimbulkan korban luka berat 24 (dua puluh empat) orang, korban luka ringan 623 (enam ratus dua puluh tiga) dan korban meninggal dunia 135 (seratus tiga puluh lima) orang penonton/suporter;
- Menimbang Terdakwa sebagai KABAGOPS tidak dapat melepaskan atau menghindarkan diri dari tanggung jawab pidana atas dasar Terdakwa tidak mengenal orang yang menembakkan gas air mata atau mengatakan Hasdarmawan dan Bambang Sidik Achmadi tidak tunduk dalam perintah Terdakwa melainkan tunduk pada Pasi Ops DARYONO;
- Menimbang, bahwa dengan adanya korban luka berat 24 (dua puluh empat) orang, korban luka ringan 623 (enam ratus dua puluh tiga) dan korban meninggal dunia 135 (seratus tiga puluh lima) orang penonton/suporter maka secara hukum Terdakwa wajib dibebani pertanggungjawaban pidana sebagai akibat Terdakwa tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, khususnya fungsi koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang apabila fungsi koordinasi dalam kerja sama berjalan dengan baik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 dapat diyakini Terdakwa dapat mencegah terjadinya penembakan gas air mata yang dilakukan oleh para anggota yang berasal dari Brimob;
- Menimbang adapun pelanggaran hukum, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya yaitu Terdakwa tidak mematuhi berbagai peraturan terkait dengan standar penanganan pengamanan pertandingan sepak bola sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 1 tahun 2009 (Protap) Pengamanan, Perkap Nomor 2 tahun 2019 (Perkap huru hara), Statuta FIFA dan peraturan PSSI;
- Menimbang bahwa dalam pengamanan pertandingan sepakbola tidak dibenarkan menggunakan Perkap Huru Hara Nomor 2 tahun 2019, sebab prosedurnya maupun alat yang digunakan berbeda, maksudnya dalam penanganan pertandingan sepak bola aparat pengamanan tidak dibenarkan membawa dan menggunakan senjata dan gas air mata. Sedangkan dalam penanganan huru hara dibenarkan membawa dan menggunakan senjata dan gas air mata melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari mendorong massa pakai tameng dan rompi hingga penangkapan provokator;
- Menimbang norma yang ketentuan dalam statuta FIFA sejalan dengan norma dalam ketentuan Perkap Nomor 1 tahun 2009 yang melarang penggunaan senjata dan gas air mata dalam pengamanan pertandingan sepak bola;
- Menimbang terungkap fakta hukum ternyata Terdakwa dalam melaksanakan pengamanan pertandingan sepakbola telah melanggar hukum karena menggunakan Perkap Nomor 2 tahun 2019, yang membenarkan penggunaan senjata dan gas air mata, padahal seharusnya penggunaan senjata dan gas air mata hanya dibenarkan dalam penanganan huru hara dan bukan untuk penanganan sepak bola;
- Menimbang meskipun Terdakwa mengetahui ada larangan penggunaan senjata dan gas air mata dalam pengamanan pertandingan sepakbola

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam statuta FIFA, Terdakwa tetap tidak mengindahkan, mematuhi. Bahkan Kasat Intel sudah menyampaikan saat Rakor tanggal 15 September 2022 bahwa pihak dari Brimob jangan sampai menggunakan senjata dan gas air mata di dalam stadion. Namun ternyata fakta masih banyak anggota membawa senjata dan amunisi gas air mata ke dalam stadion;

- Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan Saksi Ahli Romli Atmasasmita yang mempermasalahkan keberlakuan/keabsahan statuta FIFA yang selama ini digunakan PSSI sebagai dasar legalitas dalam penyelenggaraan pengamanan pertandingan sepakbola di Indonesia. Pendapat Ahli pada pokoknya menyatakan "bahwa hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak menyebutkan statuta FIFA dan peraturan PSSI sebagai suatu Peraturan. Oleh karena itu, menurut pendapat Ahli apabila hendak menggunakan statuta FIFA secara nasional sebagai suatu peraturan perundang-undangan maka harus terlebih dahulu diratifikasi dan disahkan oleh pemerintah dan bukan hanya PSSI;
- Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat berbeda. Bahwa benar secara teks atau redaksional statuta FIFA dan peraturan PSSI tidak ditemukan/tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, dan hingga saat ini pemerintah belum meratifikasi, namun tidak berarti statuta FIFA dan peraturan PSSI dipandang tidak berlaku, bahwa secara de facto peraturan tersebut telah diterima dan berlaku dalam sistem hukum di Indonesia dan sudah dipraktekkan berpuluh tahun dalam kegiatan pengamanan penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia;
- Menimbang praktek penundukan diri secara sukarela oleh suatu pemerintahan negara terhadap suatu konvensi Internasional tanpa ratifikasi adalah tidak bertentangan dengan hukum Internasional, bahkan menurut Majelis Hakim Agung dapat dipandang sebagai praktek hukum kebiasaan yang dapat dipraktekkan secara Internasional. Praktek

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundukan diri secara sukarela selama diterima sebagai bagian dari sistem hukum Nasional suatu negara sebagaimana di praktekkan di Indonesia meskipun pemerintah belum melakukan ratifikasi;

- Menimbang penundukan diri secara sukarela atas peraturan statuta FIFA dan peraturan PSSI merupakan dasar/kekuatan moral keberlakuan statuta FIFA di Indonesia meskipun pemerintah belum melakukan ratifikasi terhadap statuta FIFA;
- Menimbang kekuatan hukum ratifikasi merupakan aspek formal keberlakuan statuta FIFA namun tidak berarti aspek formal merupakan satu satunya kekuatan hukum keberlakuan statuta. Bahwa keberlakuan statuta dari aspek materil yaitu melalui penundukan diri secara sukarela merupakan aspek de *factio* keberlakuan statuta;
- Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat peraturan FIFA dapat saja diberlakukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia meskipun tanpa dilakukan ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, apabila peraturan FIFA tersebut sudah diterima dan dipraktekkan berpuluh-puluh tahun dalam dunia persepakbolaan di Indonesia;
- Menimbang bahwa urgensi ratifikasi suatu statuta/konvensi secara substansi bukan terletak pada masalah sah atau tidaknya pemberlakuan suatu statuta/konvensi, melainkan kekuatan daya paksanya, artinya apabila suatu statuta/konvensi telah diratifikasi oleh pemerintah negara maka dunia Internasional dapat memaksa suatu negara untuk mematuhi;
- Menimbang secara *ratio legis* ratifikasi terhadap suatu konvensi oleh suatu negara dimaksudkan agar pemerintah negara peserta konvensi dapat dipaksakan tunduk apabila tidak mentaatinya;
- Menimbang namun apabila terjadi sebaliknya, suatu negara peserta konvensi tidak melakukan ratifikasi terhadap suatu konvensi namun dalam praktek sistem hukum nasional telah tunduk dan mematuhi secara suka rela terhadap konvensi tersebut maka secara *contra legem* dapat dibenarkan sebagai praktek terbaik negara-negara yang dapat menjadi

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kebiasaan Internasional dalam sistem hukum negara yang bersangkutan seperti di Indonesia;

- Menimbang bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tidak meratifikasi suatu statuta atau konvensi merupakan strategi yang tepat untuk menghindarkan diri dari paksaan Internasional meskipun secara de facto telah menundukkan diri secara sukarela sehingga secara moral mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menimbang kondisi/keadaan atau praktek semacam ini dalam dunia Internasional dapat dipandang sebagai praktek terbaik negara-negara yang dapat menjadi kebiasaan Internasional yang secara diam-diam diterima sebagai bagian dari hukum Nasional suatu negara Indonesia;
- Menimbang apakah produk keputusan yang dikeluarkan oleh PSSI merupakan peraturan? Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa meskipun keputusan PSSI tidak tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, namun keputusan PSSI merupakan peraturan yang sah dan mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota baik secara internal anggota PSSI maupun eksternal kepanitiaan/penyelenggara pertandingan maupun pihak pengamanan baik Polisi maupun TNI yang mengamankan jalannya pertandingan sepak bola;
- Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melanggar perintah Kapolres Malang, Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021, Statuta dan keputusan PSSI tentang larangan penggunaan alat, Terdakwa juga melalaikan tugas dan kewajibannya melaksanakan fungsi dan tugas sebagai penanggung jawab pengendali, fungsi koordinasi dengan tim pengamanan lainnya sehingga berakibat korban meninggal dunia 135 (seratus tiga puluh lima) orang, korban luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang suporter dan korban luka ringan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang suporter;
- Menimbang bahwa dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan terdapat kurang lebih 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) orang korban manusia yang

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdosa mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah maupun peraturan lainnya;

- Menimbang perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan berupa hak bagi korban untuk mendapatkan restitusi atau biaya pemulihan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan 360 Ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua dan Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan korban luka ringan, luka berat dan meninggal dalam jumlah yang banyak;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti angka 1 sampai dengan angka 38, selengkapnya sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, Dikembalikan kepada Instansi Kepolisian Republik Indonesia melalui Saksi Ferly Hidayat, S.H, S.I.K, M.H.;
 - Barang bukti angka 39 sampai dengan angka 49, selengkapnya sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023,
Dimusnahkan;

- Barang bukti angka 50 sampai dengan angka 100, selengkapnya sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Meni Warlia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd/

Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 1966060 199212 1 001

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)